



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 154 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dipandang perlu mengirimkan suatu keputusan Republik Indonesia ke Konferensi Palang Merah Internasional dan Liga Perkumpulan-perkumpulan Palang Merah ke XVIII yang diadakan di Toronto (Canada) dari tanggal 23 Juli 1952 sampai tanggal 9 Agustus 1952;
 - b. bahwa mereka yang namanya disebut dibawah ini dapat ditunjuk untuk diutus kekonferensi tersebut yaitu :
 1. Letnan Kolonel Dr. Sumarno Suroatmodjo, Kepala Djawatan Kesehatan Territorium VII;
 2. Max Maramis, acting Sekretaris Pertama pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington;
 3. Prof. Mr. Sudiman Kartohadiprodjo, Guru Besar Luar Biasa pada Fakultas Hukum dari Universitas Indonesia dan Penasehat Hukum Pengurus Besar Palang Merah Indonesia;
 4. Nona Paramita Rahaju Abdurachman, Bendahari II Pengurus Besar Palang Merah Indonesia yang sekarang dalam perlop berada di New York;

Mengingat : surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Januari 1951 No. 18776/K juncto 9 April 1952 No. 68270/G.T.;

Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri dan Kepala Kantor Urusan Pegawai;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Pertama : mengirimkan suatu keputusan Republik Indonesia ke Konferensi Palang Merah Internasional dan Liga Perkumpulan-perkumpulan Palang Merah ke XVIII (XVIII th International Red Cross Conference and League of Red Cross Societies) yang diadakan di Toronto (Canada) dari tanggal 23 Juli sampai tanggal 9 Agustus 1952;

Kedua : keputusan tersebut terdiri dari :

1. LETNAN KOLONEL DR. SUMARNO SUROATMODJO, - sebagai Ketua;
2. MAX MARAMIS, - sebagai Anggota;
3. PROF. MR. SUDIMAN KARTOHADIPRODJO, - sebagai Penasehat;
4. NONA PARAMITA RAHAJU ABDURACHMAN, - sebagai Penulis;

dengan ketentuan, bahwa :

- a. yang tersebut pada nomor 1 dan 3 termasuk dalam golongan III dan tersebut pada nomor 2 dan 4 termasuk golongan IV;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. Ketua keputusan tersebut (No.1) harus berangkat dengan pesawat terbang K.L.M. pada tanggal 8 Djuli 1952 ke Negeri Belanda, dari mana ia bersama-sama Prof. Mr. Sudiman Kartohadiprodjo harus melanjutkan perjalanannya ke Washington dengan menumpang pesawat terbang kira-kira tanggal 12 atau 13 Djuli 1952;
- c. Prof. Mr. Sudiman Kartohadiprodjo (No.3) akan berangkat lebih dahulu yaitu pada tanggal 4 Djuli 1952 dengan pesawat udara K.L.M. ke Negeri Belanda dimana ia akan tinggal satu minggu (7 hari) untuk mengadakan pembicaraan tentang soal perguruan tinggi;
- d. Nona Paramita Rahaju Abdurachman (No.4) yang berada sekarang di New York harus berangkat ke Washington pada tanggal 15 Djuli 1952, ditempat mana keputusan tersebut (No.1 s/d 4) akan tinggal satu minggu lamanya, sebelum mereka bertolak ke Toronto (Canada);
- e. Setelah konferensi Palang Merah tersebut selesai, Letnan Kolonel Dr. Sumarno Suroatmodjo (No. 1) akan tinggal selama 2 minggu (mulai dari tanggal 10 Agustus 1952) di Amerika Serikat untuk mengadakan peninjauan, sedang anggota-anggota lain dari keputusan tersebut harus secepat mungkin kembali ke tempat kedudukannya masing-masing dengan menumpang pesawat udara;

- Ketiga : a. kepada Letnan-Kolonel Dr. Sumarno Suroatmodjo (No. 1) dan Prof. Mr. Sudiman Kartohadiprodjo (No.3) yang belum pernah keluar Negeri harus diberikan uang perlengkapan pakaian (uitrustingskosten) masing-masing sebesar f. 500.- (Ned. Grt.) atau harga lawannya;
- b. Kepala Djawatan Perjalanan Negeri diwajibkan memberikan kepada keputusan tersebut surat kredit perjalanan (reiscredietbri ef) atas nama Perwakilan Republik Indonesia di Washington yaitu :
1. untuk uang harian selama mereka berada di Washington, untuk Nol. 1, 3 dan 4 selama 7 hari dan untuk No. 1, 2, 3 dan 4 selama mereka berada di Toronto (Canada) yaitu dari tanggal 23 Djuli 1952 sampai dengan tanggal 9 Agustus 1952, ditambah untuk No. 1 dengan uang hariannya selama 14 hari di U.S.A.;
 2. untuk uang representasi sebesar Can. \$ 750.- (tujuh ratus lima puluh dollar Canada);

Keempat : diberikan perintah kepada Kuasa Usaha ad interim Republik Indonesia di Den Haag untuk memberikan uang harian kepada No. 1 dan 3 selama mereka berada di Negeri Belanda menurut peraturan yang berlaku;

Kelima : semua anggota tersebut (No. 1 s/d 4) diwajibkan memberikan pertanggungjawaban dijawab disertai semua bukti (Kwitansi) atas segala pengeluaran uang yang diterimanya, kepada Kepala Djawatan Perjalanan Negeri di Djakarta dalam satu bulan sesudah mereka itu tiba ditempat kedudukannya;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Djuni 1952
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,
ttd
HAMENGKUBUWONO IX.

MENTERI KEHAKIMAN,
ttd
LOEKMAN WIRIADINATA.